



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 471 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN**  
**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar,
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar,
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 29 tentang pelayanan publik,
- 3 Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama,
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelayanan publik di Kementerian Agama,
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey Keputusan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)

Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima  
Pelayanan Publik

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu : Mengesahkan pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar,
- Kedua : Pemberian Kompensasi bagi penerima pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pemberian kompensasi yang akan diberitahukan secara tertulis dalam bentuk permohonan maaf dari pimpinan satuan kerja, snack gratis, serta hadiah kecil,
- Ketiga : Menggunakan ketentuan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Selayar

Pada Tanggal 31 Desember 2022



*H. Nur Aswar Badulu*  
H. Nur Aswar Badulu